



PUTUSAN

Nomor 228/Pid.B/2023/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ABDI SAPUTRA S. NENTO**
2. Tempat lahir : Palu
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/17 Juli 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Boya Baliase RT 004/ RW 002 Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Abdi Saputra S. Nento ditangkap pada tanggal 6 Juli 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 228/Pid.B/2023/PN Dgl tanggal 19 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 228/Pid.B/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 228/Pid.B/2023/PN Dgl tanggal 19 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDI SAPUTRA S. NENTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDI SAPUTRA S. NENTO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ABDI SAPUTRA S. NENTO bersama-sama dengan Saksi MOH. ILHAM alias MISTER (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023, sekitar pukul 18.15 Wita atau

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 228/Pid.B/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan Januari Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Poros Palu Bangga Desa Binangga Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain"*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada mulanya Saksi MOH. RIMBAWAN SAPUTRA dan Anak Saksi MUHAMMAD FAREL FAIRUS dengan mengendarai sepeda motor melintas di depan Swalayan Riski Mart yang terletak di Desa Baliase Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi, karena banyak debu di jalan kemudian Saksi MOH. RIMBAWAN SAPUTRA memalingkan mukanya ke samping dan secara tidak sengaja melihat ke arah Terdakwa ABDI SAPUTRA S. NENTO serta Saksi MOH. ILHAM alias MISTER, lalu Terdakwa dan Saksi MOH. ILHAM alias MISTER yang merasa tidak terima dengan tatapan Saksi MOH. RIMBAWAN SAPUTRA, kemudian Terdakwa dan Saksi MOH. ILHAM alias MISTER meneriaki Saksi MOH. RIMBAWAN SAPUTRA dengan kata-kata "woi apa lihat-lihat", namun Saksi MOH. RIMBAWAN SAPUTRA serta Anak Saksi MUHAMMAD FAREL FAIRUS tidak menanggapi dan tetap melanjutkan perjalanan. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi MOH. ILHAM alias MISTER dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Fino warna silver dengan posisi Saksi MOH. ILHAM alias MISTER yang mengendarai sedangkan Terdakwa dengan posisi sebagai penumpang, lalu mengejar Saksi MOH. RIMBAWAN SAPUTRA dan Anak Saksi MUHAMMAD FAREL FAIRUS, setelah itu memalangkan sepeda motornya di depan Saksi MOH. RIMBAWAN SAPUTRA dan Anak Saksi MUHAMMAD FAREL FAIRUS, lalu Terdakwa mengatakan "apa kamu haga-haga saya, saya tandai mukamu". Kemudian Saksi MOH. RIMBAWAN SAPUTRA dan Anak Saksi MUHAMMAD FAREL FAIRUS yang merasa takut, lalu pergi meninggalkan Terdakwa dan Saksi MOH. ILHAM alias MISTER. Kemudian Terdakwa yang tidak terima menyuruh Saksi MOH. ILHAM

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 228/Pid.B/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alias MISTER untuk memutar sepeda motor dan mengejar Saksi MOH. RIMBAWAN SAPUTRA serta Anak Saksi MUHAMMAD FAREL FAIRUS, namun saat itu sebilah parang milik Terdakwa yang ditaruh di sepeda motor terjatuh, lalu Terdakwa mengambil sebilah parang tersebut. Selanjutnya pada saat mengejar Saksi MOH. RIMBAWAN SAPUTRA dan Anak Saksi MUHAMMAD FAREL FAIRUS, lalu Terdakwa mengayunkan sebilah parang tersebut ke arah Saksi MOH. RIMBAWAN SAPUTRA dan Anak Saksi MUHAMMAD FAREL FAIRUS sambil meminta Saksi MOH. RIMBAWAN SAPUTRA dan Anak Saksi MUHAMMAD FAREL FAIRUS untuk berhenti dengan mengatakan "berhenti, berhenti, berhenti". Selanjutnya Saksi MOH. RIMBAWAN SAPUTRA dan Anak Saksi MUHAMMAD FAREL FAIRUS yang merasa ketakutan menyelamatkan diri dengan cara masuk ke Polsek Marawola, lalu Terdakwa dan Saksi MOH. ILHAM alias MISTER yang mengetahui hal tersebut pergi meninggalkan Saksi MOH. RIMBAWAN SAPUTRA dan Anak Saksi MUHAMMAD FAREL FAIRUS.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MOH. RIMBAWAN SAPUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dipanggil sebagai saksi atas perbuatan yang dilakukan terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman;
 - Bahwa peristiwa pengancaman tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 18.15 wita bertempat di Jalan Poros Palu Bangga Desa Binangga Kec. Marawola Kab. Sigi;
 - Bahwa yang telah melakukan pengancaman tersebut adalah Terdakwa Abdi Saputra S. Nento bersama saksi Muhammad Ilham alias Mister sedangkan yang menjadi korbannya adalah Saksi dan Saksi Muhammad Farel;
 - Bahwa Terdakwa Abdi Saputra S. Nento dan saksi Muhammad Ilham alias Mister melakukan pengancaman dengan menggunakan sebilah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parang dan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha fino. Terdakwa Abdi Saputra S. Nento dan saksi Muhammad Ilham alias Mister melakukan pengancaman dengan cara membuka sebilah parang dari sarung atau tempatnya dan sempat mengayunkan parang tersebut kearah Saksi dan Saksi Muhammad Farel;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab sehingga Terdakwa Abdi Saputra S. Nento dan saksi Muhammad Ilham alias Mister melakukan pengancaman terhadap Saksi dan Saksi Muhammad Farel;

- Bahwa Saksi tidak pernah mempunyai permasalahan dengan Terdakwa Abdi Saputra S. Nento dan saksi Muhammad Ilham alias Mister begitu pula dengan Saksi Muhammad Farel tidak mempunyai permasalahan dengan Terdakwa Abdi Saputra S. Nento dan saksi Muhammad Ilham alias Mister;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 17.40 wita Saksi dan Saksi Muhammad Farel disuruh oleh orang tua Saksi Muhammad Farel mengambil paket di Jl. Pue Bonggo kota palu tepatnya di shopee Xpress, setelah sampai di depan swalayan Riski Mart Saksi sempat membuang muka kearah jalan yang berlawanan dikarenakan banyaknya debu di jalan, tidak lama kemudian ada dua orang yang belakangan Saksi ketahui adalah Terdakwa Abdi Saputra S. Nento dan saksi Muhammad Ilham alias Mister mengatakan ke arah Saksi dengan Saksi Muhammad Farel "woi apa lihat-lihat?", namun Saksi tidak menghiraukannya, dikarenakan Saksi mengira Terdakwa Abdi Saputra S. Nento dan saksi Muhammad Ilham alias Mister meneriaki temannya, dan Saksi bersama Sdra. Muhamma Farel melanjutkan perjalanan, namun tidak lama kemudian masih di depan swalayan Riski Mart Terdakwa Abdi Saputra S. Nento dan saksi Muhammad Ilham alias Mister langsung memalang sepeda motor Saksi dan mengatakan "apa kau lihat-lihat" sambil memegang sebilah parang, dan Saksi bersama Saksi Muhammad Farel langsung memutar sepeda menuju arah pulang ke Desa Beka Kec. Marawola Kab. Sigi karena ketakutan namun Terdakwa Abdi Saputra S. Nento dan saksi Muhammad Ilham alias Mister mengejar Saksi dan Saksi Muhammad Farel, setibanya di Desa Binangga Kec. Marawola Kab. Sigi tepatnya di depan lapangan Terdakwa Abdi Saputra S. Nento dan saksi Muhammad Ilham alias Mister mengayunkan sebilah parang kearah Saksi dengan Saksi Muhammad Farel namun Saksi masih dapat menghindari lalu Saksi menancap gas sepeda motor Saksi, dan Saksi bersama Saksi Muhammad Farel mengamankan diri di kantor polsek marawola;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 228/Pid.B/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memegang sebilah parang tersebut adalah Abdi Saputra S. Nento;
- Bahwa baik Terdakwa maupun keluarganya tidak pernah meminta maaf kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah saat itu Terdakwa Abdi Saputra S. Nento dan saksi Muhammad Ilham alias Mister sedang mabuk atau tidak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi MUHAMMAD FAREL FAIRUS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dipanggil sebagai saksi atas perbuatan yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman;
- Bahwa peristiwa pengancaman tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 18.15 wita bertempat di Jalan Poros Palu Bangga Desa Binangga Kec. Marawola Kab. Sigi;
- Bahwa yang telah melakukan pengancaman tersebut adalah Terdakwa Abdi Saputra S. Nento bersama saksi Muhammad Ilham alias Mister sedangkan yang menjadi korbannya adalah Saksi MOH. RIMBAWAN SAPUTRA dan Saksi;
- Bahwa Terdakwa Abdi Saputra S. Nento dan saksi Muhammad Ilham alias Mister melakukan pengacaman dengan menggunakan sebilah parang dan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha fino;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab sehingga Terdakwa Abdi Saputra S. Nento dan saksi Muhammad Ilham alias Mister melakukan pengancaman terhadap Saksi dan Saksi Muhammad Farel;
- Bahwa Saksi tidak pernah mempunyai permasalahan dengan Terdakwa Abdi Saputra S. Nento dan saksi Muhammad Ilham alias Mister begitu pula dengan Saksi Muhammad Farel tidak mempunyai permasalahan dengan Terdakwa Abdi Saputra S. Nento dan saksi Muhammad Ilham alias Mister;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 17.40 wita Saksi Moh. Rimbawan saputra dan Saksi disuruh oleh orang tua Saksi mengambil paket di Jl. Pue Bonggo kota palu tepatnya di shopee Xpress, setelah sampai di depan swalayan Riski Mart Saksi sempat membuang muka kearah jalan yang berlawanan dikarenakan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 228/Pid.B/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyaknya debu di jalan, tidak lama kemudian ada dua orang yang belakangan Saksi ketahui adalah Terdakwa Abdi Saputra S. Nento dan saksi Muhammad Ilham alias Mister mengatakan ke arah Saksi Moh. Rimbawan saputra dengan Saksi "woi apa lihat-lihat?", namun Saksi Moh. Rimbawan saputra tidak menghiraukannya, dikarenakan Saksi Moh. Rimbawan saputra mengira Terdakwa Abdi Saputra S. Nento dan saksi Muhammad Ilham alias Mister meneriaki temannya, dan Saksi bersama Sdra. Muhamma Farel melanjutkan perjalanan, namun tidak lama kemudian masih di depan swalayan Riski Mart Terdakwa Abdi Saputra S. Nento dan saksi Muhammad Ilham alias Mister langsung memalang sepeda motor Saksi dan mengatakan "apa kau lihat-lihat" sambil memegang sebilah parang, dan Saksi bersama Saksi Muhammad Farel langsung memutar sepeda menuju arah pulang ke Desa Beka Kec. Marawola Kab. Sigi karena ketakutan namun Terdakwa Abdi Saputra S. Nento dan saksi Muhammad Ilham alias Mister mengejar Saksi dan Saksi Muhammad Farel, setibanya di Desa Binangga Kec. Marawola Kab. Sigi tepatnya di depan lapangan Terdakwa Abdi Saputra S. Nento dan saksi Muhammad Ilham alias Mister mengayunkan sebilah parang kearah Saksi dengan Saksi Muhammad Farel namun Saksi masih dapat menghindari lalu Saksi menancap gas sepeda motor Saksi, dan Saksi bersama Saksi Muhammad Farel mengamankan diri di kantor polsek marawola;

- Bahwa yang memegang sebilah parang tersebut adalah terdakwa Abdi Saputra S. Nento;
- Bahwa baik Terdakwa maupun keluarganya tidak pernah meminta maaf kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah saat itu Terdakwa Abdi Saputra S. Nento dan saksi Muhammad Ilham alias Mister sedang mabuk atau tidak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi ALZIKRO MAJIDO Alias CIKO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dipanggil sebagai saksi atas perbuatan yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 228/Pid.B/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pengancaman tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 18.15 wita bertempat di Jalan Poros Palu Bangga Desa Binangga Kec. Marawola Kab. Sigi;
- Bahwa yang telah melakukan pengancaman tersebut adalah Terdakwa Abdi Saputra S. Nento bersama saksi Muhammad Ilham alias Mister sedangkan yang menjadi korbannya adalah Saksi MOH. RIMBAWAN SAPUTRA dan Saksi Muhammad Farel;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut dimana pada saat itu Saksi berada dipingir jalan raya Desa Binangga Kec. Marawola Kab. Sigi tepatnya di depan bengkel milik saudara Ansar, adapun saat itu Saksi sedang bersama-sama teman Saksi yaitu saudara Arya dan saudara Ma'ruf, dan kami semua melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab sehingga Terdakwa Abdi Saputra S. Nento bersama dengan saksi Muhammad Ilham alias Mister melakukan pengancaman terhadap Saksi Muhammad Farel dan Saksi Moh. Rimbawan Saputra Saputra;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar kalau Saksi Muhammad Farel dan Saksi Moh. Rimbawan Saputra Saputra mempunyai permasalahan dengan Terdakwa Abdi Saputra S. Nento bersama dengan saksi Muhammad Ilham alias Mister;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar jam 17.30 wita saat Saksi berada di bengkel milik saudara Ansar tempat Saksi bekerja, dimana saat itu Saksi sedang duduk-duduk depan bengkel tiba-tiba Saksi mendengar dari sebelah utara ada teriakan "hoi" sebanyak dua kali sehingga Saksi menoleh ke arah utara dan saat itu ada 2 (dua) unit sepeda motor yang berkejaran dimana yang di depan sepeda motor Honda beat FI warna hitam yang dikendarai dua orang laki-laki yaitu Saksi Muhammad Farel dan Saksi Moh. Rimbawan Saputra Saputra dan dikejar Terdakwa Abdi Saputra S. Nento dan saksi saksi Muhammad Ilham alias Mister mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Fino warna hitam. saat itu Saksi melihat kedua sepeda motor tersebut dalam keadaan melaju kencang dan Saksi lihat Terdakwa Abdi Saputra S. Nento memegang sebilah parang yang sudah terhunus yang dipegang dengan tangan kanan dengan posisi ujung parang menghadap ke bawah, kemudian pada saat kedua sepeda motor tersebut lewat depan bengkel tempat Saksi duduk-duduk saat itu Saksi melihat Terdakwa Abdi Saputra S. Nento sempat mengayunkan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 228/Pid.B/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parang yang di pegangnya tersebut kearah laki-laki yang berada di sepeda motor yang dikejanya akan tetapi ayunan parang tersebut tidak kena, setelah itu Saksi melihat kedua sepeda motor tersebut terus melaju kearah selatan. Sekitar pukul 18,00 wita saat Saksi hendak pergi masjid Al Hidayah Desa Binagga Kec. Marawola Kab. Sigi, untuk sholat maghrib, Saksi melihat Terdakwa Abdi Saputra S. Nento bersama saksi saksi Muhammad Ilham alias Mister yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Fino warna hitam berboncengan muncul dari arah lorong SLB depan masjid Al Hidayah, Saksi melihat parang yang dipegang oleh Terdakwa Abdi Saputra S. Nento sudah dimasukan didalam sarungnya dan diletakkan di antara Terdakwa Abdi Saputra S. Nento dan saksi saksi Muhammad Ilham alias Mister;

- Bahwa Saat itu Saksi melihat saksi Muhammad Ilham alias Mister menggunakan jaket warna merah hitam, celana pendek warna gelap, tidak pakai helm, tidak pakai masker, sedangkan Terdakwa Abdi Saputra S. Nento menggunakan baju kaos warna terang, menggunakan celana pendek, tidak memakai helm dan tidak memakai masker;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pengancaman tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar jam 18.15 wita di bertempat di Jalan Poros Palu Bangga Desa Binangga Kec. Marawola Kab. Sigi;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pengancaman tersebut yaitu Terdakwa bersama dengan Sdra. Ilham alias Mister dan yang menjadi korbannya adalah Saksi Moh. Rimbawan Saputra dan Saksi Muhammad Farel;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdra. Ilham alias Mister melakukan pengancaman dengan cara mengejar menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yahama mio fino dan mengayunkan sebilah parang kepada korban;
- Bahwa saat melakukan pengancaman terhadap Saksi Moh. Rimbawan Saputra dan Saksi Muhammad Farel, Sdra. Ilham alias Mister bersama dengan Terdakwa Abdi Saputra S. Nento menggunakan alat berupa sebilah parang dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna hitam;
- Bahwa sebilah parang sebelumnya sudah dibawa oleh Terdakwa Abdi Saputra S. Nento dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio fino warna

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 228/Pid.B/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam milik Terdakwa Abdi Saputra S. Nento, adapun sebilah parang dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna hitam yang Sdra. Ilham alias Mister bersama dengan Terdakwa Abdi Saputra S. Nento gunakan adalah milik Terdakwa Abdi Saputra S. Nento;

- Bahwa penyebab sehingga Sdra. Ilham alias Mister dan Terdakwa Abdi Saputra S. Nento melakukan pengancaman dikarenakan Terdakwa Abdi Saputra S. Nento merasa di lihat-lihat oleh Saksi Moh. Rimbawan Saputra dan Saksi Muhammad Farel;
- Bahwa pada saat melakukan pengancaman terhadap Saksi Moh. Rimbawan Saputra dan Saksi Muhammad Farel, Sdra. Ilham alias Mister tidak dalam pengaruh minum beralkohol atau mabuk, namun Terdakwa Abdi Saputra S. Nento saat itu sedang dalam pengaruh minuman beralkohol atau dalam keadaan mabuk;
- Bahwa peran Sdra. Ilham alias Mister adalah mengendarai sepeda motor dan membantu mengejar korban sedangkan peran Terdakwa Abdi Saputra S. Nento yang memegang dan mengayunkan sebilah parang kepada korban;
- Bahwa ciri-ciri parang yang gunakan untuk melakukan pengancaman adalah memiliki panjang sekitar 30 (tiga puluh) cm, berwarna coklat berkarat, gagang parang terbuat dari pipa berwarna putih, dan sarung dari parang tersebut terbuat dari pipa dan berwarna putih;
- Bahwa Terdakwa Abdi Saputra S. Nento tidak memiliki masalah dengan korban sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 18.15 wita bertempat di Jalan Poros Palu Bangsa Desa Binangga Kec. Marawola Kab. Sigi, Saksi Moh. Rimbawan Saputra dan Saksi Muhammad Farel disuruh oleh orang tua Saksi Muhammad Farel mengambil paket di Jl. Pue Bonggo kota palu tepatnya di shopee Xpress, setelah sampai di depan swalayan Riski Mart, Saksi Moh.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 228/Pid.B/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rimbawan Saputra yang mengendarai sepeda motor sempat membuang muka ke arah jalan yang berlawanan tidak lama kemudian ada dua orang yang belakangan Saksi Moh. Rimbawan Saputra diketahui adalah Saudara Moh Ilham alias Mister dan Terdakwa mengatakan ke arah Saksi Moh. Rimbawan Saputra dengan Saksi Muhammad Farel "woi apa lihat-lihat?", namun Saksi Moh. Rimbawan Saputra tidak menghiraukannya, kemudian Saksi Moh. Rimbawan Saputra bersama Saksi Muhammad Farel melanjutkan perjalanan, namun tidak lama kemudian masih di depan swalayan Riski Mart, Saudara Moh Ilham alias Mister dan Terdakwa langsung memalangkan tepat didepan sepeda motor Saksi Moh. Rimbawan Saputra dan mengatakan "apa kau lihat-lihat" sambil memegang sebilah parang, kemudian Saksi Moh. Rimbawan Saputra bersama Saksi Muhammad Farel langsung memutar sepeda menuju arah pulang ke Desa Beka Kec. Marawola Kab. Sigi karena ketakutan namun Saudara Moh Ilham alias Mister dan Terdakwa mengejar Saksi Moh. Rimbawan Saputra dan Saksi Muhammad Farel, setibanya di Desa Binangga Kec. Marawola Kab. Sigi tepatnya di depan lapangan Saudara Moh Ilham alias Mister dan Terdakwa mengayunkan sebilah parang ke arah Saksi Moh. Rimbawan Saputra dengan Saksi Muhammad Farel namun Saksi Moh. Rimbawan Saputra masih dapat menghindar lalu Saksi Moh. Rimbawan Saputra menancap gas sepeda motor Saksi Moh. Rimbawan Saputra, dan Saksi Moh. Rimbawan Saputra bersama Saksi Muhammad Farel mengamankan diri di kantor polsek marawola;

- Bahwa pada saat kejadian Saudara Moh Ilham alias Mister yang mengendarai sepeda motor dan Terdakwa yang memegang dan mengayunkan sebilah parang ke arah Saksi Moh. Rimbawan Saputra dan Saksi Muhammad Farel;
- Bahwa pada saat melakukan perbuatan tersebut Saudara Moh Ilham alias Mister tidak dalam pengaruh minum beralkohol atau mabuk, namun Terdakwa saat itu sedang dalam pengaruh minuman beralkohol atau dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Saudara Moh Ilham alias Mister bersama dengan Terdakwa tidak memiliki masalah dengan Saksi Moh. Rimbawan Saputra dan Saksi Muhammad Farel sebelumnya, namun karena terpengaruh minuman beralkohol, Saudara Moh Ilham alias Mister dan Terdakwa emosi kepada Saksi Moh. Rimbawan Saputra dan Saksi Muhammad Farel yang saat di jalan seperti melihat-lihat ke arah Saudara Moh Ilham alias Mister dan Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna hitam yang Saudara Moh Ilham alias Mister gunakan adalah milik Terdakwa, dan sebilah parang yang digunakan merupakan parang yang dibawa oleh Terdakwa;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 228/Pid.B/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saudara Moh Ilham alias Mister sudah pernah dihukum sebelumnya dan divonis selama 1 tahun di rutan anak petobo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 1/PUU-XI/2013 pada pokoknya telah mengubah Frasa "Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan" dalam ketentuan Pasal 335 ayat (1) butir 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, maka Majelis Hakim menguraikan unsur-unsur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;
3. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa disini adalah subjek hukum yang mana dalam hal ini adalah orang (*natuurlijke persoon*) yang dapat dimintai pertanggungjawabannya (*toerekenbaarheid*) akibat dari perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengadirkan seseorang yang mengaku bernama MOH. ABIL alias ABIL yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana telah tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan pertama hingga akhir Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan majelis hakim dengan baik, dan mampu mengikuti jalannya persidangan, serta mampu memberikan tanggapan atas keterangan para saksi;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut majelis hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat *Error In Persona* atau kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang siapa" telah terpenuhi. Namun untuk membuktikan bahwa Terdakwa tersebut terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada dirinya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur yang lainnya;

Ad.2. Unsur Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa ketentuan dari unsur di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah dipenuhi dari perbuatan terdakwa, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Wirjono Prodjodikoro diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "memaksa" adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari si pemaksa dengan perkataan lain tanpa tindakan si pemaksa itu si terpaksa tidak akan melakukan atau melalaikan sesuatu sesuai dengan kehendak si pemaksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 18.15 wita bertempat di Jalan Poros Palu Bangga Desa Binangga Kec. Marawola Kab. Sigi, Saksi Moh. Rimbawan Saputra dan Saksi Muhammad Farel disuruh oleh orang tua Saksi Muhammad Farel mengambil paket di Jl. Pue Bonggo kota palu tepatnya di shopee Xpress, setelah sampai di depan swalayan Riski Mart, Saksi Moh. Rimbawan Saputra yang mengendarai sepeda motor sempat membuang muka kearah jalan yang berlawanan tidak lama kemudian ada dua orang yang belakangan Saksi Moh. Rimbawan Saputra diketahui adalah Saudara Moh Ilham alias Mister dan Terdakwa mengatakan ke arah Saksi Moh. Rimbawan Saputra dengan Saksi Muhammad Farel "woi apa lihat-lihat?",



namun Saksi Moh. Rimbawan Saputra tidak menghiraukannya, kemudian Saksi Moh. Rimbawan Saputra bersama Saksi Muhamma Farel melanjutkan perjalanan, namun tidak lama kemudian masih di depan swalayan Riski Mart, Saudara Moh Ilham alias Mister dan Terdakwa langsung memalangkan tepat didepan sepeda motor Saksi Moh. Rimbawan Saputra dan mengatakan "apa kau lihat-lihat" sambil memegang sebilah parang, kemudian Saksi Moh. Rimbawan Saputra bersama Saksi Muhammad Farel langsung memutar sepeda menuju arah pulang ke Desa Beka Kec. Marawola Kab. Sigi karena ketakutan namun Saudara Moh Ilham alias Mister dan Terdakwa mengejar Saksi Moh. Rimbawan Saputra dan Saksi Muhammad Farel, setibanya di Desa Binangga Kec. Marawola Kab. Sigi tepatnya di depan lapangan Saudara Moh Ilham alias Mister dan Terdakwa mengayunkan sebilah parang ke arah Saksi Moh. Rimbawan Saputra dengan Saksi Muhammad Farel namun Saksi Moh. Rimbawan Saputra masih dapat menghindari lalu Saksi Moh. Rimbawan Saputra menancap gas sepeda motor Saksi Moh. Rimbawan Saputra, dan Saksi Moh. Rimbawan Saputra bersama Saksi Muhammad Farel mengamankan diri di kantor polsek marawola;

Menimbang bahwa pada saat kejadian Saudara Moh Ilham alias Mister yang mengendarai sepeda motor dan Terdakwa yang memegang dan mengayunkan sebilah parang ke arah Saksi Moh. Rimbawan Saputra dan Saksi Muhammad Farel. Bahwa pada saat melakukan perbuatan tersebut Saudara Moh Ilham alias Mister tidak dalam pengaruh minum beralkohol atau mabuk, namun Terdakwa saat itu sedang dalam pengaruh minuman beralkohol atau dalam keadaan mabuk;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Saudara Moh Ilham alias Mister tersebut yang mengatakan "woi apa lihat-lihat" yang kemudian memalangkan sepeda motor didepan sepeda motor yang dikendarai Saksi Moh. Rimbawan Saputra bersama Saksi Muhammad Farel, dilanjutkan dengan pengejaran dan mengayunkan sebilah parang ke arah Saksi Moh. Rimbawan Saputra bersama Saksi Muhammad Farel, perbuatan tersebut bersifat melawan hukum karena Terdakwa melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga tindakan Terdakwa tersebut telah memenuhi kualifikasi secara melawan hukum memaksa orang lain supaya tidak melakukan sesuatu, dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti proses, cara, perbuatan menyertai atau menyertakan. Jelas bahwa makna dari istilah ini ialah bahwa ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan kata lain dua orang atau lebih mengambil bagian



untuk mewujudkan suatu tindak pidana. Pengertian turut serta (ikut serta, Bersama-sama) melakukan perbuatan pidana (delict) dapat dilakukan oleh beberapa orang bersama-sama. Turut serta (deelneming) dari beberapa orang dalam perbuatan pidana dapat merupakan kerjasama, yang masing-masing dapat berbeda-beda sifat dan bentuknya. Sedangkan arti kata penyertaan menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. adalah turut sertanya seorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan fakta persidangan pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 18.15 wita bertempat di Jalan Poros Palu Bangga Desa Binangga Kec. Marawola Kab. Sigi, Terdakwa bersama dengan Sdra. Moh Ilham alias Mister yang telah mengatakan "woi apa lihat-lihat" yang kemudian Sdra. Moh Ilham alias Mister yang mengendarai sepeda motor memalangkan sepeda motor didepan sepeda motor yang dikendarai Saksi Moh. Rimbawan Saputra bersama Saksi Muhammad Farel, dilanjutkan dengan pengejaran dan kemudian Terdakwa yang mengayunkan sebilah parang ke arah Saksi Moh. Rimbawan Saputra bersama Saksi Muhammad Farel;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum diatas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi kualifikasi turut serta melakukan perbuatan pengancaman bersama dengan Sdra Moh Ilham alias Mister, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara *a quo* mengajukan permohonan, maka terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai hal yang memberatkan dan/atau meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari sudut pandang pertanggungjawaban pidana, tidak terdapat alasan penghapus pidana baik berupa alasan pembenar dan alasan pemaaf bagi Terdakwa, serta Terdakwa mampu untuk bertanggung jawab, maka berdasarkan pada alat-alat bukti yang sah yang dihadirkan di persidangan maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka dengan merujuk ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi diarahkan kepada tujuan prevensi umum maupun khusus, yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa maupun agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya, demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri Terdakwa agar kedepan menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga maupun hidup bermasyarakat, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan telah dipandang memenuhi keadilan moral, keadilan hukum serta keadilan sosial;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa masih berusia muda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Abdi Saputra S. Nento** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta secara melawan hukum memaksa untuk tidak melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang itu sendiri maupun orang lain", sebagaimana dalam Dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Abdi Saputra S. Nento** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023 oleh kami, R. Muhammad Syakrani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H., Danang Prabowo Jati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jefrianton, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Septiawan Ridho Permadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H.

R. Muhammad Syakrani, S.H., M.H.

Danang Prabowo Jati, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 228/Pid.B/2023/PN Dgl



Jefrianton, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)